



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran tugas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja perlu disusun pedoman disiplin pegawai;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Gubernur mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan pedoman disiplin bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8697);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka tugas pemerintahan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada instansi pemerintah.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
8. Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas dan fungsi baik di dalam maupun di luar kantor.
10. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
11. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
12. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam instansi pemerintah.
13. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam menegakkan disiplin PPPK dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana karakteristik perjanjian kerjanya.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kewajiban dan larangan;
- b. hukuman disiplin
- c. pejabat yang berwenang menghukum;

- d. tata cara penjatuhan hukuman disiplin, berlakunya keputusan hukuman disiplin dan pendokumentasian hukuman disiplin;

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

1. PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku didalam maupun diluar jam kerja.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

- (1) Kewajiban sebagaimana yang dimaksud pasal 4 yaitu PPPK wajib:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada etiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - g. menyimpan rahasia tugas atau fungsinya dan hanya dapat mengemukakan rahasia tugas atau fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), PPPK wajib :
- a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji;
 - b. Menghadiri dan menucapkan sumpah/janji;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;
 - d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
 - g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. memberikan kesempatan kepada rekan sesama PPPK untuk mengembangkan kompetensi;
 - i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. melaksanakan tugas dan fungsi badan, dinas, instansi atau satuan organisasi perangkat daerah penempatan PPPK.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 6

Larangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4, meliputi :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, manggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak

- atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 - j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - k. menerima hadiah yang berhubungan dengan pekerjaan;
 - l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
 - m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 - n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7

- (1) Ketentuan masuk kerja dan jam kerja PPPK disesuaikan dengan ketentuan perjanjian pada instansi, badan, dinas, atau satuan kerja organisasi perangkat daerah.
- (2) Setiap pelanggaran Disiplin PPPK, berupa ucapan, tulisan, ataupun perbuatan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar jam kerja yang mencemarkan, merusak dan membuat citra buruk ASN dijatuhi Hukuman Disiplin.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

PPPK yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 9

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
 - c. Hukuman Disiplin berat.

- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penurunan golongan penggajian.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Bagian Ketiga

Pelanggaran dan Hukuman

Paragraf 1

Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf h, apabila berdampak negatif pada unit kerja.
- (2) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, berupa:
 - a. teguran lisan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf c,

huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf j, apabila berdampak negatif pada unit kerja.

- (2) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f berupa:
- a. penurunan golongan selama enam (6) bulan;
 - b. penurunan golongan selama Sembilan (9) bulan; dan
 - c. penurunan golongan selama dua belas (12) bulan.

Pasal 12

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan e, dan huruf i.
- (2) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f berupa:
- a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja. diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya dan dilakukan pemutusan hubungan kerja/perjanjian kerja.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 13

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, huruf h sampai dengan huruf j.

Pasal 14

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sampai dengan j, huruf m, dan huruf n.

Pasal 15

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf h, dan huruf k.
- (2) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, meliputi:
 - a. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN/PPPK lain;
 - b. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN/PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - e. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Bagian Keempat

Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 16

Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:

- a. pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara;
- c. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;
- d. pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan
- e. pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

Pasal 17

- (1) (1) Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat pimpinan tinggi madya menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin berat bagi PPPK sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf c;
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin berat ditetapkan berdasarkan usulan:
 - a. pejabat tinggi madya kepada pejabat pembina kepegawaian; dan
 - b. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara kepada pejabat tinggi madya.

Pasal 18

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berdasarkan:
 - a. usulan pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan
 - b. rekomendasi kepada pejabat tinggi madya.

Pasal 19

- (1) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin ringan sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf a;
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ringan berdasarkan:
 - a. usulan pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara; dan
 - b. rekomendasi kepada pejabat tinggi pratama.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum dan/atau mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin wajib mengusulkan dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat yang berwenang dimaksud dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang berwenang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin yang sesuai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPPK, maka pejabat yang berwenang, yang

- merupakan atasannya dapat menghukum atau mengusulkan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
 - (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 21

Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 22

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPPK yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PPPK dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan

langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.

- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

Pasal 24

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat tinggi madya atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 26

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 27

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas dan fungsinya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas dan fungsinya, dapat diangkat pelaksana sementara atas tugas dan fungsinya.
- (4) PPPK yang dibebaskan sementara dari tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 28

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PPPK yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.
- (2) Dalam hal PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (3) Dalam hal terjadi sebagaimana ayat (2) diatas berita acara pemeriksaan diberikan keterangan tidak ditandatangani oleh PPPK terperiksa dengan alasannya.
- (4) PPPK yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

Pasal 30

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 31

- (1) PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, dijatuhi jenis Hukuman Disiplin tingkat berat.
- (3) PPPK tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

Pasal 32

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat pimpinan tinggi madya untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 33

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

- (4) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

BAB IV
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN
PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 34

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) Keputusan Hukum Disiplin yang diajukan Upaya Adminstratif berlaku sesuai dengan Keputusan upaya adminstratifnya.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 35

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai Gaji dan Tunjangan bagi PPPK.

- (2) Ketentuan mengenai jam kerja PPPK berlaku sebagaimana aturan jam kerja dan waktu kerja ditempat PPPK menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Agustus 2024
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :




SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 12 Agustus 2024

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



NURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 41